

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Dumai

Syarifah Nadhira*, Desinta Bella Irwana, Isnaini Febrianti, Dila Erlianti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, keterlibatan berbagai pihak, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang mencakup undang-undang, dokumen dari pemerintah, laporan resmi, artikel ilmiah, serta berita dari situs yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai telah berjalan, tetapi belum optimal. Komunikasi kebijakan didukung oleh patroli pencegahan, peringatan dini, rapat koordinasi, dan pelibatan masyarakat. Sumber daya masih terkendala keterbatasan sumber air, sarana pemadaman, dan kondisi cuaca. Disposisi pelaksana terlihat dari keterlibatan langsung aparat dan unsur pendukung, sedangkan struktur birokrasi menunjukkan pola kerja kolaboratif lintas sektor. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dasar hukum, dukungan kelembagaan, komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, kondisi lingkungan, dan konsistensi koordinasi. Temuan ini berkontribusi pada kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah rawan karhutla.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Karhutla; Penanggulangan Bencana.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.434>

*Correspondence: Syarifah Nadhira

Email: syarifahnadhira49@gmail.com

Received: 06-03-2026

Accepted: 06-04-2026

Published: 06-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of forest and land fire management policy in Dumai City. The focus includes policy implementation by the local government, inter-agency coordination, the involvement of multiple actors, and the supporting and inhibiting factors affecting policy implementation. The research employed a descriptive qualitative approach using secondary data in the form of laws and regulations, government documents, official reports, scholarly publications, and relevant online news sources. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with George C. Edward III's (1980) policy implementation indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the implementation of forest and land fire management policy in Dumai City has been carried out, but has not yet been optimal. Policy communication is supported by preventive patrols, early warning dissemination, coordination meetings, and community involvement. Resources remain constrained by limited water sources, firefighting facilities, and weather conditions. The disposition of implementers is reflected in the direct involvement of officials and supporting actors, while the bureaucratic structure shows a cross-sector collaborative pattern. Policy implementation is influenced by legal basis, institutional support, implementer commitment, resource availability, environmental conditions, and coordination consistency. The findings contribute to public administration studies, particularly in understanding disaster management policy implementation in fire-prone areas.

Keywords: Policy Implementation; Forest and Land Fires; Disaster Management.

Pendahuluan

Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan baik dalam konteks global maupun nasional (Saharjo & Hasanah, 2023). Karhutla kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa insidental melainkan sebagai krisis lingkungan yang memiliki dampak berlapis terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat hingga stabilitas ekonomi (Panggabean et al., 2025). Penanganannya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan aktor lain yang terkait dalam pengelolaan sumber daya alam (Yurismi et al., 2022).

Karhutla merupakan hasil interaksi antara faktor manusia dan kondisi lingkungan yang rentan, khususnya di wilayah dengan ekosistem gambut seperti Indonesia (Nababan et al., 2024). Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih digunakan sebagian pelaku usaha maupun masyarakat karena dianggap murah dan cepat, meskipun menimbulkan risiko besar terhadap keberlanjutan lingkungan (Soa et al., 2025). Selain itu perubahan iklim global memperparah kondisi dengan meningkatkan suhu permukaan dan memperpanjang periode kekeringan, sehingga memperbesar potensi kebakaran (Firmansyah et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menunjukkan pola yang berulang dengan kecenderungan fluktuatif, terutama pada musim kemarau (Saharjo & Hasanah, 2023). Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui sistem pemantauan SIPONGI menggambarkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, yakni 359.619,42 hektare pada 2025, menurun menjadi 32.637,43 hektare pada 2026 (Kemenhut, 2026). Meski terjadi penurunan pada periode tertentu, karhutla tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya terkendali.

Provinsi Riau termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia, dipengaruhi oleh luas lahan gambut yang mencapai sekitar 50% dari total lahan gambut di Pulau Sumatera (Purnama et al., 2024). Karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, ditambah dengan aktivitas industri dan perkebunan skala besar, menjadikan Dumai sebagai kawasan dengan risiko kebakaran yang tinggi setiap tahunnya (Rasyid et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa karhutla di Dumai bukan sekadar fenomena alam, tetapi terkait erat dengan tata kelola lingkungan dan kebijakan yang diterapkan.

Kejadian karhutla di Riau termasuk Kota Dumai menunjukkan pola berulang dan cenderung meningkat pada musim kemarau (Harnanda, 2021). Data resmi dari sistem pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPONGI mencatat Provinsi Riau secara konsisten memiliki jumlah titik panas (hotspot) tertinggi di Indonesia, yakni 212 titik (Fadhlurrahman, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa risiko kebakaran bukan bersifat insidental, tetapi terjadi secara berulang dan terstruktur.

Sejumlah laporan media nasional menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai masih terus terjadi hingga saat ini dan menjadi permasalahan yang berulang. Pemberitaan dari Metro TV menyebutkan bahwa pada Maret 2026 kebakaran lahan masih terjadi di wilayah Dumai dengan sedikitnya 11 titik hotspot dan luas lahan terdampak mencapai sekitar 87,25 hektare, sehingga memerlukan penanganan langsung dari berbagai pihak di lapangan (Febriari, 2026). Selain itu laporan dari media RiauOnline juga mencatat bahwa kebakaran di Dumai bahkan menghanguskan sekitar 120 hektare lahan dan menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kualitas udara serta aktivitas masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan karhutla di Dumai merupakan kondisi nyata yang terus berulang dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan (Putra, 2026).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Implementasinya di tingkat daerah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Namun terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Faktor seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan koordinasi yang belum optimal diduga memengaruhi efektivitas kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan utama tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga pada implementasinya.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh Kompetensi sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencegahan dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan. Studi di Kabupaten Ogan Ilir menegaskan bahwa keterbatasan aparatur dan kurang optimalnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam mitigasi karhutla (Akbar et al., 2024). Penelitian lain di Rokan Hulu menunjukkan bahwa perbedaan persepsi antara aparat dan masyarakat mengenai prioritas tindakan membuat pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif (Nicha & Mashur, 2024). Sementara itu, evaluasi sarana dan prasarana di Kabupaten Muaro Jambi menemukan bahwa minimnya fasilitas pemadam dan titik pasokan air berdampak pada rendahnya kapasitas respons terhadap kebakaran, sehingga regulasi formal tidak cukup tanpa dukungan sumber daya yang memadai (Yahusafat et al., 2020).

Meskipun berbagai kebijakan penanggulangan karhutla telah diterapkan, implementasinya di Kota Dumai masih menunjukkan hambatan signifikan. Penelitian terdahulu di Kabupaten lain menyoroti keterbatasan sumber daya dan koordinasi, namun studi khusus di Dumai yang menggunakan data terbaru 2026 masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan, peran berbagai aktor, dan faktor pendukung maupun penghambat secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai. Penelitian difokuskan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan karhutla. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan rekomendasi dalam memperkuat pengelolaan karhutla secara sistematis dan berkelanjutan.

Metodologi

Studi ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan data non-numerik (Nurrisa et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji kebijakan yang bersifat normatif dan praktik implementasinya yang dilakukan oleh berbagai aktor termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Lokasi penelitian merujuk pada wilayah yang menjadi fokus kajian dalam menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini Kota Dumai dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi terutama akibat dominasi lahan gambut yang mudah terbakar. Selain itu ketersediaan dokumen kebijakan, laporan resmi, serta data terkait kejadian karhutla di wilayah ini memungkinkan dilakukannya analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan karhutla. Kondisi tersebut menjadikan Kota Dumai sebagai representasi penting dalam mengkaji dinamika implementasi kebijakan di wilayah rawan kebakaran.

Data yang dipakai dalam studi kali ini adalah data kualitatif, yang berupa teks, narasi, dan dokumen tertulis yang menguraikan kebijakan serta praktik penerapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Pahlevianuur et al., 2022). Keseluruhan data diperoleh dari sumber sekunder melalui penelaahan dokumen dan referensi yang telah tersedia (Sarosa, 2021). Informasi tersebut meliputi undang-undang, catatan insiden kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, dokumen keputusan pemerintah daerah, serta jurnal ilmiah dan laporan dari media yang berkaitan.

Pengumpulan informasi dihasilkan melalui pencarian literatur dan dokumen yang dianggap sebagai langkah terencana untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian demi memastikan bahwa data yang dianalisis adalah komprehensif dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2020). Sumber dokumen yang ditelaah terdiri atas buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan karhutla di Dumai.

Analisis informasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Proses ini meliputi tahap pengumpulan informasi, seleksi data yang relevan, penyusunan data dalam bentuk narasi, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2020). Pada tahap ini, pola diidentifikasi melalui analisis data implementasi kebijakan, mengidentifikasi peran aktor, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanggulangan karhutla di Kota Dumai.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini disusun berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah bagaimana kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai diimplementasikan.

Menurut George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama (Syafriani, 2023), antara lain meliputi :

1. Komunikasi, yaitu bagaimana isi, tujuan, dan sasaran kebijakan disampaikan dengan jelas kepada pelaksana dan kelompok sasaran agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya
2. Sumber daya, yaitu ketersediaan tenaga, dana, sarana, prasarana, dan kewenangan yang dibutuhkan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, yaitu pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antarpihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Keempat indikator tersebut menjadi indikator dalam membaca proses implementasi kebijakan penanggulangan karhutla di Kota Dumai. Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai bersama instansi terkait lainnya. Pembahasan berikut diarahkan untuk menelaah bagaimana kebijakan penanggulangan karhutla dijalankan berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan penyampaian isi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas. Pada penanggulangan

karhutla di Kota Dumai, komunikasi tidak hanya berupa larangan membuka lahan dengan cara membakar, tetapi juga mencakup peringatan dini, patroli pencegahan, kampanye lapangan, dan pembentukan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kebakaran.

Berdasarkan sumber resmi BPBD Kota Dumai implementasi kebijakan pada aspek komunikasi dijalankan melalui patroli pencegahan dan mitigasi karhutla yang dilakukan pada 15 Mei 2025 dengan melibatkan unsur kelurahan, Babinsa, dan Masyarakat Peduli Api. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan diminta segera melapor apabila menemukan titik api. Selain itu, BPBD juga memuat Surat Edaran Nomor 223 Tahun 2025 tentang peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan untuk bulan Mei sampai dengan Juli 2025 di Kota Dumai (BPBD, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan di Dumai dijalankan tidak hanya dalam bentuk himbauan normatif, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang diarahkan secara langsung kepada masyarakat di wilayah rawan.

Komunikasi kebijakan juga tampak dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla pada 3 Februari 2026 yang dipimpin Wali Kota Dumai dan dihadiri kepala OPD, camat, lurah, Forkopimda, Polres, Kodim, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta unsur lainnya. Kehadiran banyak pihak dalam satu forum menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat, tetapi juga dibangun sebagai komunikasi antarlembaga pelaksana (BPBD, 2026b). Dalam konteks implementasi, forum seperti ini penting karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperjelas arah tindakan, dan menghubungkan kebijakan daerah dengan pelaksana teknis di lapangan.

Temuan tersebut diperkuat oleh artikel ilmiah mengenai implementasi komunikasi pemberdayaan Manggala Agni di Kota Dumai yang menunjukkan bahwa pengendalian karhutla dijalankan melalui patroli, kampanye karhutla, dan penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan di Dumai tidak hanya berlangsung secara satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga dibangun melalui pola komunikasi pemberdayaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dengan demikian, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai memperlihatkan bahwa kebijakan dijalankan melalui kombinasi peringatan dini, patroli, forum koordinasi, dan pelibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem kewaspadaan kebakaran.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Sumber daya dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan ketersediaan personel, sarana, prasarana, dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan kebijakan dijalankan. Pada penanggulangan karhutla di Kota Dumai sumber daya menjadi unsur

penting karena pelaksanaan kebijakan memerlukan kesiapan aparatur dan perangkat pemadaman yang memadai untuk menghadapi kebakaran.

Berdasarkan laporan resmi BPBD Kota Dumai pada 6 Februari 2026 luas lahan terbakar di Dumai telah mencapai sekitar 23,4 hektare dan kondisi tersebut dilaporkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana di BPBD Provinsi Riau (BPBD, 2026a). Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada aspek sumber daya tidak berjalan secara terpisah di tingkat kota, tetapi langsung terhubung dengan forum koordinasi yang lebih luas pada tingkat provinsi. Sumber daya implementasi tidak hanya tampak pada keberadaan aparatur di daerah, tetapi juga pada dukungan kelembagaan yang menghubungkan penanganan Dumai dengan struktur penanggulangan di tingkat yang lebih tinggi.

Perkembangan situasi pada akhir Maret 2026 memperlihatkan bahwa sumber daya implementasi kebijakan di Dumai menuntut dukungan yang lebih besar. Metro TV melaporkan bahwa BPBDPK Riau mengerahkan helikopter *water bombing* untuk memadamkan karhutla di Dumai khususnya di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, ketika masih terdapat titik api dan asap tebal. Pengerahan pemadaman udara ini menunjukkan bahwa ketika kebakaran meluas, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada patroli atau pemadaman darat, tetapi juga membutuhkan sumber daya tambahan yang lebih teknis dan lebih mahal (Mardiansyah, 2026).

Pada saat yang sama RiauOnline melaporkan bahwa penanganan kebakaran seluas sekitar 120 hektare di Dumai melibatkan BPBD Kota Dumai, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan warga setempat, tetapi upaya pemadaman cukup terkendala oleh keterbatasan sumber air dan cuaca panas (Putra, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan karhutla di Dumai bukan hanya soal siapa yang dilibatkan, tetapi juga soal dukungan lapangan yang tersedia untuk mengimbangi kondisi kebakaran yang berkembang cepat. Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi kebijakan karhutla di Dumai dapat dipahami sebagai proses mobilisasi personel, dukungan kelembagaan, serta perangkat penanganan yang terus menyesuaikan diri dengan tingkat ancaman kebakaran.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pada penanggulangan karhutla di Kota Dumai disposisi penting karena pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi juga pada keseriusan aparat dan unsur pendukung dalam merespons kebakaran di lapangan.

Pada kasus karhutla di Dumai disposisi pelaksana terlihat dari keterlibatan langsung aparat dan unsur pendukung dalam proses penanganan kebakaran. RiauOnline

melaporkan bahwa Dansat Brimob Polda Riau turun langsung meninjau sekaligus memimpin upaya pemadaman karhutla di wilayah Dumai. Pada hari berikutnya, RiauOnline juga memberitakan bahwa Danrem 031/WB meninjau lokasi terdampak di Jalan Prima Raya Mundam, Kecamatan Medang Kampai, dan menekankan pentingnya penanganan terpadu lintas sektor (Putra, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan karhutla tidak hanya dijalankan melalui instruksi administratif, tetapi juga melalui keterlibatan langsung pelaksana dalam memastikan respons kebakaran berjalan di lapangan.

Disposisi implementasi kebijakan juga tampak dari keterlibatan unsur nonpemerintah yang ikut mendukung penanganan karhutla. RRI melaporkan bahwa tim Fire Brigade Pertamina RU II Dumai tetap siaga dan ikut memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kota Dumai (Siregar, 2026). Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan karhutla tidak semata bertumpu pada aparatur pemerintah, tetapi juga didukung oleh aktor lain yang berperan dalam memperkuat kapasitas respons di lapangan.

RiauOnline mencatat bahwa kebakaran di Dumai telah menghanguskan sekitar 120 hektare lahan dan pemadaman terkendala oleh keterbatasan sumber air serta cuaca panas (Putra, 2026). Artinya meskipun terdapat keterlibatan langsung para pelaksana, implementasi kebijakan tetap menghadapi tantangan operasional yang besar. Disposisi dalam implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai dapat dinilai terlihat melalui keterlibatan langsung, kesiapsiagaan, dan dukungan lintas aktor, tetapi hasil pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beratnya kondisi lapangan yang dihadapi.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan pembagian peran, jalur koordinasi, dan hubungan antaraktor dalam menjalankan kebijakan. Pada penanggulangan karhutla di Kota Dumai struktur birokrasi menjadi penting karena penanganan kebakaran melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, unsur teknis, masyarakat, dan pihak swasta yang harus bekerja secara terkoordinasi.

Pada kasus karhutla di Kota Dumai struktur birokrasi implementasi kebijakan tampak dari keterlibatan berbagai unsur dalam penanganan kebakaran. RiauOnline melaporkan bahwa penanganan kebakaran yang menghanguskan sekitar 120 hektare lahan melibatkan BPBD Kota Dumai, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan warga setempat. Sementara itu RiauOnline juga memberitakan bahwa di lapangan dilakukan rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penanganan kebakaran (Putra, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan karhutla di Dumai dijalankan melalui struktur kerja yang kolaboratif, dengan pembagian peran yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Struktur birokrasi tersebut juga terlihat dari adanya hubungan vertikal antara level daerah dan provinsi dalam penanganan karhutla. Metro TV melaporkan bahwa BPBDPK Riau mengerahkan helikopter water bombing untuk membantu pemadaman karhutla di Dumai, khususnya di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, saat masih terdapat titik api dan asap tebal (Mardiansyah, 2026). Keterlibatan dukungan teknis dari tingkat provinsi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan karhutla di Dumai tidak berdiri sendiri pada level kota, tetapi terhubung dengan struktur birokrasi yang lebih luas ketika kapasitas penanganan di lapangan memerlukan penguatan tambahan.

Selain itu keterlibatan *Fire Brigade* Pertamina RU II Dumai sebagaimana diberitakan RRI memperlihatkan bahwa struktur birokrasi penanggulangan karhutla di Dumai juga bersifat lintas sektor, karena pelaksanaan kebijakan tidak hanya dijalankan oleh lembaga pemerintahan, tetapi juga didukung oleh unsur perusahaan (Siregar, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi berfungsi sebagai jaringan kerja yang menghubungkan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam satu tujuan penanganan kebakaran. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai dapat dipahami sebagai struktur yang bersifat kolaboratif dan bertingkat, meskipun efektivitas pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh tantangan lapangan seperti luas area terbakar, keterbatasan sumber air, dan kondisi cuaca.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai antara lain sebagai berikut:

1. Landasan kebijakan dan dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penanggulangan karhutla. Kejelasan dasar hukum ini mendukung pelaksanaan kebijakan karena memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pencegahan, koordinasi, dan penanganan kebakaran.
2. Adanya komunikasi kebijakan yang telah berjalan melalui patroli pencegahan, peringatan dini, rapat koordinasi, dan pelibatan masyarakat di wilayah rawan kebakaran. Kondisi ini mendukung implementasi kebijakan karena menunjukkan bahwa informasi kebijakan tidak hanya berhenti pada tingkat administratif, tetapi juga diteruskan kepada pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

3. Keterlibatan berbagai aktor dalam penanggulangan karhutla yang mencakup pemerintah daerah, aparat keamanan, unsur teknis, masyarakat, dan pihak swasta. Keterlibatan lintas aktor ini mendukung implementasi kebijakan karena memperkuat kapasitas respons ketika kebakaran terjadi, sekaligus menunjukkan bahwa penanggulangan karhutla dijalankan secara kolaboratif.
4. Adanya dukungan kelembagaan dan bantuan teknis dari level yang lebih tinggi terutama ketika skala kebakaran meluas. Dukungan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan di Kota Dumai tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan struktur penanggulangan yang lebih luas, sehingga memperkuat kemampuan daerah dalam merespons kebakaran.
5. Komitmen pelaksana yang terlihat melalui keterlibatan langsung aparat dan unsur pendukung di lapangan. Faktor ini menjadi pendukung karena menunjukkan adanya kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara nyata, bukan hanya melalui aturan formal.

Selain faktor pendukung juga terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, yaitu

1. Keterbatasan sumber daya dalam penanganan kebakaran terutama pada ketersediaan sumber air, sarana pemadaman, dan dukungan teknis lapangan. Hambatan ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan karena pelaksanaan penanggulangan karhutla membutuhkan kapasitas operasional yang memadai untuk menghadapi kebakaran yang berkembang cepat.
2. Kondisi cuaca dan karakteristik lahan yang memperbesar risiko kebakaran sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan karhutla di Dumai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang rawan terbakar.
3. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya konsisten terutama dalam menjaga kesinambungan antara pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan saat kebakaran terjadi. Walaupun koordinasi telah dilakukan, implementasi kebijakan masih menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga perlu diperkuat agar tidak hanya efektif pada saat darurat, tetapi juga pada tahap pencegahan.
4. Pelaksanaan kebijakan yang masih lebih kuat pada tahap respons daripada pencegahan sehingga kebakaran yang berulang menunjukkan bahwa tindakan preventif belum sepenuhnya mampu menekan risiko sejak awal. Hambatan ini penting karena tujuan kebijakan penanggulangan karhutla tidak hanya memadamkan api saat kebakaran terjadi, tetapi juga mencegah kemunculannya secara berulang.
5. Masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa karhutla di Dumai tetap

berulang, sementara pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan pada aspek sumber daya, operasional, dan koordinasi. Hambatan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan dukungan pelaksanaan yang kuat dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai memiliki implikasi penting bahwa penanggulangan karhutla di Kota Dumai tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan kebijakan dan koordinasi saat kebakaran terjadi, tetapi perlu diarahkan pada penguatan pencegahan sejak awal. Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aturan formal, melainkan pada kemampuan kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu penguatan sumber daya, kesiapan sarana pemadaman, ketersediaan sumber air, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta koordinasi lintas sektor perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Dumai perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan karhutla, meningkatkan kapasitas Masyarakat Peduli Api, memperluas edukasi kepada masyarakat, dan membangun mekanisme respons cepat yang lebih terarah antara BPBD, aparat keamanan, Manggala Agni, pihak kelurahan, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya tersebut penting agar kebijakan penanggulangan karhutla tidak hanya berjalan pada tahap pemadaman, tetapi juga mampu menekan risiko kebakaran secara berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar kajian mengenai implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai dilakukan dengan data primer melalui wawancara langsung kepada BPBD, Manggala Agni, pemerintah kelurahan, masyarakat terdampak, dan pihak perusahaan. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan implementasi kebijakan karhutla di Dumai dengan daerah rawan karhutla lainnya di Provinsi Riau agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola keberhasilan dan hambatan penanggulangan karhutla di tingkat daerah..

Referensi

Akbar, P. W., Sobri, K. M., & Putra, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.11613>

- BPBD. (2025). Giat Patroli Pencegahan dan Mitigasi Bencana Karhutla. BPBD Kota Dumai. <https://bpbd.dumaikota.go.id/berita/detail/giat-patroli-pencegahan-dan-mitigasi-bencana-karhutla?>
- BPBD. (2026a). Dumai Siaga Karhutla: 23,4 Hektar Lahan Terbakar, BPBD Perketat Sinergi. BPBD Kota Dumai. <https://bpbd.dumaikota.go.id/berita/detail/dumai-siaga-karhutla-23-4-hektar-lahan-terbakar-bpbd-perketat-sinergi?>
- BPBD. (2026b). Koordinasi Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan. BPBD Kota Dumai. <https://bpbd.dumaikota.go.id/berita/detail/koordinasi-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan-?>
- Fadhilurrahman, I. (2026, March 19). KLHK Temukan 487 Hotspot di Indonesia, Terbanyak di Riau (Kamis, 19 Maret 2026). Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a4ab416c5b507f1/klhk-temukan-487-hotspot-di-indonesia-terbanyak-di-riau-kamis-19-maret-2026>
- Febriari, S. (2026, March 27). Kapolda Riau Terjun Langsung Padamkan Karhutla di Dumai. Metrotvnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/read/NOIC9yIV-kapolda-riau-terjun-langsung-padamkan-karhutla-di-dumai?>
- Firmansyah, I. L., Wati, A. I. I., Sari, I. P., Syifa, A. M., & Radianto, D. O. (2024). Dampak Perubahan Iklim Dapat Meningkatkan Kebakaran Hutan Dan Upaya Pelestarian Lingkungan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan*, 2(2), 88–100.
- Harnanda, I. T. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Studi Kabupaten Rokan Hilir). Universitas Riau.
- Kemenuh, S. (2026, February). Indikasi Luas Kebakaran Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia. Sipongi.Gakkum.Kehutanan.Go.Id/. <https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Mardiansyah, W. (2026). BPBDPK Riau Kerahkan Helikopter Water Bombing Padamkan Karhutla di Dumai. Metro TV. <https://www.metrotvnews.com/read/b1oCO6YL-bpbdpk-riau-kerahkan-helikopter-water-bombing-padamkan-karhutla-di-dumai?>
- Nababan, C. A., Mardiatno, D., & Jatmiko, R. H. (2024). Identifikasi Faktor Dominan Penyebab Karhutla di Gambut Tropis. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 25(1), 1–11.

- Nicha, A., & Mashur, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 2(3), 793–800.
- Pahlevianuur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Marahdhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan Pertama)*. Pradina Pustaka.
- Panggabean, M., Marwoto, & Muryunika, R. (2025). Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Manggala Agni DAOPS Sumatea IX/Jambi City. *Sylva: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 14(2), 53–65.
- Purnama, E., Usman, F., & Adrianto, D. W. (2024). Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Planning for Urban Region and Environment*, 13(4).
- Putra, R. D. (2026, March 24). Karhutla di Dumai Hanguskan 120 Hektare Lahan, Pemadaman Terkendala Cuaca dan Sumber Air. *Riauonline.Co.Id*. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2026/03/24/karhutla-di-dumai-hanguskan-120-hektare-lahan-pemadaman-terkendala-cuaca-dan-sumber-air?>
- Rasyid, A., Riskiansyah, M., Suyanto, & Lubis, E. E. (2024). Implementasi Komunikasi Pemberdayaan Manggala Agni dalam Pengendalian Karhutla Pasca Covid-19 di Kota Dumai. *SOCIORA: Jurnal Sosiologi Dan Humaniora*, 1(1), 42–49.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Saharjo, B. H., & Hasanah, U. (2023). Analisis Faktor Penyebab terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. *Journal of Tropical Silviculture*, 14(1), 25–29.

Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Kanisius.

Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Cetakan Pertama). CV Nata Karya.

Siregar, T. (2026). Hari Raya, Tim Fire Brigade Pertamina RU II Dumai Berjibaku Padamkan Karhutla. RRI. <https://berita.rri.co.id/pekanbaru/regional/2290736/hari-raya-tim-fire-brigade-pertamina-ru-ii-dumai-berjibaku-padamkan-karhutla?>

Soa, A. H., Seko, S., & Ismawati, S. (2025). Jaminan Kearifan Masyarakat Adat dalam Pembukaan Lahan Secara Membakar Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(2), 120–132.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cetakan Kedua). Alfabeta.

Syafriani, I. (2023). Buku Ajar Kebijakan Publik. Deepublish Digital.

Yahusafat, M. M., Indrayani, E., & Kusworo. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Gambut Kabupaten Muaro Jambi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. *Visione: Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia*, 12(4).

Yurismi, A. H., Daniah, R., & Wicaksa, A. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. *Interdependence Journal of International Studies*, 3(2).